

**RETRIBUSI – TEMPAT KHUSUS PARKIR
2014**

**PERDA YAHUKIMO NOMOR 03 TAHUN 2014, LD KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2014 NOMOR
03 : 9 HAL**

**PERATURAN DAERAH YAHUKIMO NOMOR 03 TAHUN 2014
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

ABSTRAK

- a. Dasar Pertimbangan Peraturan Daerah ini adalah :
- bahwa pungutan retribusi adalah salah satu sumber pendapatan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga dapat mewujudkan kemandirian daerah dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan;
 - bahwa berdasarkan ketentuan pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Penetapan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah, oleh karenanya perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo tentang Pelayanan Tempat Khusus Parkir;
- b. Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :
- Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat tentang Kabupaten - Kabupaten Otonom Di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 - Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang –Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - Undang –undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41512) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842);
 - Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - Undang – Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
 - Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
- Keputusan Gubernur Papua Nomor 970/ 106/ Tahun 2014 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

c. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :

Uraian Izin Gangguan yang terdiri dari :

1. Bab I - Ketentuan Peralihan
2. Bab II - Nama, Objek, dan Subjek Retribusi
3. Bab III - Golongan Retribusi
4. Bab IV - Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
5. Bab V- Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi
6. Bab VI - Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
7. Bab VII - Wilayah Pemungutan
8. Bab VIII - Tata Cara Pemungutan
9. Bab IX - Masa Retribusi
10. Bab X - Tata Cara Pembayaran Retribusi
11. Bab XI – Penagihan Retribusi
12. Bab XII – Kadaluwarsa Penagihan
13. Bab XIII – Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kadaluwarsa
14. Bab XIV – Keberatan
15. Bab XV – Pengembalian Kelebihan Pembayaran
16. Bab XVI – Pemberian Pengurangan, Kekeringan dan Pembebasan Retribusi/Sanksi
17. Bab XVII – Pemeriksaan
18. Bab XVIII – Insentif Pemungutan
19. Bab XIX – Pemanfaatan Retribusi
20. Bab XX – Ketentuan Penyidikan
21. Bab XXI – Ketentuan Pidana
22. Bab XXII – Ketentuan Penutup

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan di Dekai pada tanggal 17 Maret 2014.